



DINAS KOPERASI DAN UKM

JL.PULAU SERIBU NO 25 TABANAN 82111 03617991837

diskopumkm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS KOPERASI DAN UKM

Penilaian Kesehatan KSP/USP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penilaian Kesehatan KSP/USP
2. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi
3. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir (Laporan RAT lengkap dengan penjelasan)
4. Laporan Keuangan Terakhir (Neraca dan PHU 2 tahun terakhir)
5. Laporan Pembagian SHU (Prosentase)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KOPERASI DAN UKM

JL.PULAU SERIBU NO 25 TABANAN 82111 03617991837

diskopumkm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS KOPERASI DAN UKM



1. KSP/USP menyampaikan permohonan Penilaian Kesehatan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabanan
2. Petugas / Pejabat yang berwenang melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan materi isi permohonan Penilaian Kesehatan KSP/USP
3. Petugas/Pejabat yang berwenang melakukan validasi data dan analisa data terhadap KSP/USP tersebut
4. Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP
5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi menerbitkan Sertifikat dengan pengesahan oleh Kepala Dinas yang menyatakan status kesehatan KSP/USP
6. Sertifikat yang telah disahkan disampaikan kepada KSP/USP bersangkutan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Penilaian Kesehatan KSP/USP selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak data diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan tidak dibebankan biaya /atau gratis.



DINAS KOPERASI DAN UKM

JL.PULAU SERIBU NO 25 TABANAN 82111 03617991837

diskopumkm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS KOPERASI DAN UKM

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

Email : diskopumkmtbn@yahoo.co.id

Telp. : 0361-811073

Fax : 0361-7991837